



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 421.3/Kep.667.A-Disdik/IX/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN
PENABUR SUMMARECON BEKASI.

WALIKOTA BEKASI,

- Membaca** : Surat permohonan dari Badan Pendidikan Kristen Penabur Jakarta Nomor 12/JKT/Dep/2014 tanggal 02 Juli 2014 perihal Permohonan Izin Operasional SMAK Penabur Summarecon Bekasi Jalan Boulevard Utara Blok L/1 Summarecon Marga Mulya Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah Nomor 421.5/133-BPPT/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka mengoptimalkan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas kepada Yayasan Pendidikan Kristen Penabur Summarecon Bekasi yang Pemberian Izin tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Non formal dan PAUD; (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 33 Seri E);

3. Rekomendasi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.4/19-BPPT tanggal 27 Juni 2014 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Kristen Penabur Summarecon Bekasi;

4. Akta Notaris Nomor 138 tanggal 31 Juli 2012 tentang Badan Pendidikan Kristen Penabur Bekasi;

5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada Sekolah Menengah Atas Kristen Penabur Summarecon Bekasi pada tanggal 15 September 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Kristen Penabur Summarecon Bekasi di Jalan Boulevard Utara Blok L/1 Summarecon Marga Mulya Bekasi Utara Kota Bekasi.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

**a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.